

BAB 3

SAH DAN MENGIKATNYA SUATU PERJANJIAN BERBAHASA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 81/PDT.G/2009/PN.JKT.PST).

3.1. SAHNYA PERJANJIAN BERBAHASA ASING SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

3.1.1. Sahnya Perjanjian Berbahasa Asing Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

Sebelum adanya pengaturan dalam UU NO. 24 TAHUN 2009, tidak ada kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap Nota Kesepahaman dan Kontrak perorangan. Seluruh pengaturan mengenai perjanjian masih murni menggunakan ketentuan didalam KUH Perdata, yang mana aturan-aturan atau Pasal-Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terlihat jelas pada paragraf diatas bahwa kesepakatan tersebut yang menekankan terhadap sahnya suatu kontraklah yang akan membuat aturan-aturan yang dicapai dapat berlaku mengikat kepada para pihak dalam kontrak tersebut, bukan suatu kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, yang mana diperkuat lagi jika telah memenuhi 4 syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan perincian sebagai berikut :

3.1.1.1. Kesepakatan

Kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian merupakan persyaratan yang berlaku secara umum pada semua negara di dunia. Kesepakatan harus terjadi secara bebas, adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subjek hukum atau orang, dapat terjadi dengan:

- a. Secara tegas, baik dengan cara mengucapkan kata atau tertulis;
- b. Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan isyarat.

Perjanjian atau kontrak dapat dikatakan tidak memuat unsur kebebasan, apabila kesepakatan didapatkan dengan cara paksaan, penipuan, ataupun kekhilafan. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.⁶³ Penegasan hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1449 KUH Perdata bahwa bila hal

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *loc. cit.*

tersebut terbukti dilakukan maka akan menghasilkan suatu kesepakatan yang tidak sah yang memberikan konsekuensi dapat dibatalkannya perjanjian yang telah secara formal disepakati.

Pengertian dari paksaan tersebut ialah paksaan terhadap badan (fisik) dan paksaan terhadap jiwa (psikis) dan paksaan yang dilarang oleh undang-undang. Undang-undang memberikan definisi dari paksaan seperti pada Pasal 1324 KUH Perdata yang menyatakan bahwa paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, ternacam rugi besar dalam waktu dekat, dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan, kemudian Pasal 1325 KUH Perdata menyatakan bahwa paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau isteri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Ancaman yang dimaksud tersebut harus benar-benar dapat menimbulkan ketakutan yang sangat yang dapat membuat orang tersebut tidak punya jalan lain selain dari mengikuti kehendak orang yang memaksa. Untuk mempertimbangkan apakah paksaan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1324 KUH Perdata, ketentuan hukum perdata Indonesia mengharuskan untuk dilakukan dengan memperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Hal tersebut dapat diartikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan juga menjadi bagian dari pertimbangan sejauh mana ketakutan yang diderita oleh orang yang bersangkutan sehingga membuat orang tersebut terpaksa menandatangani sebuah Perjanjian atau Kontrak.

Selain dari tindakan yang memaksa orang untuk menyetujui suatu perjanjian atau kontrak, penipuan juga merupakan alasan yang diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyebabkan perjanjian atau kontrak batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan tindakan penipuan telah menutup kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menyepakati sebuah perjanjian atau kontrak. Penipuan dalam KUH Perdata dapat dilihat pengaturannya pada Pasal 1328 yang menyatakan sebagai berikut penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, penipuan tidak hanya dapat dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Prof. Subekti S.H. dalam bukunya hukum perjanjian memberikan definisi penipuan yaitu penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.⁶⁴

Tindakan selanjutnya adalah kekhilafan, dimana pengaturan kekhilafan terdapat pada Pasal 1322 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan, kekhilafan tidak mengakibatkan pembatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan. Dari Pasal tersebut dapat dilihat bahwa kekhilafan dapat terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang atau subjek hukum dan kekeliruan terhadap barang atau objek hukum.

⁶⁴ Subekti, *loc. cit.*

3.1.1.2. Kecakapan

Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum merupakan kewenangan yang diberikan dan dijamin oleh hukum baik terhadap orang pribadi dan orang korporasi sebagai subjek pendukung hak dan pelaksana kewajiban. Apabila kita membahas mengenai kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, berarti kita membahas mengenai subjek hukum, karena subjek hukum adalah sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum atau menjadi pihak/subjek dalam hubungan hukum atau apa saja yang cakap (berkapasitas) untuk membuat suatu perjanjian.⁶⁵

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan bila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Sebagai konsekuensi dari pengertian tersebut maka perlu di lihat pengertian dari tidak cakap tersebut menurut KUH Perdata. Pengaturan mengenai pengertian tidak cakap tersebut dapat di temukan pada Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan : tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa. Yaitu orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) seperti yang diatur dalam Buku 1 (satu) KUH Perdata BAB XVII tentang Pengampuan.
3. Orang-orang perempuan yang mempunyai suami hilang kecakapannya karena harus didampingi oleh suami. Ketentuan ini telah di hapus oleh SEMA No. 3 Tahun 1963, yang ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun hubungan hukum untuk dan atas kepentingan pribadi adalah berbeda dengan kewenangan melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan suatu badan hukum. Apabila subjek hukum tersebut adalah orang pribadi maka kewenangan untuk melakukan perbuatan

⁶⁵ Hardijan Rusli, *Op. cit.*, hal. 74.

hukum akan dapat dimulai setelah orang tersebut dewasa ataupun telah berumur 21 tahun. Sementara kewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas kepentingan badan hukum tergantung dari aturan yang mengatur mengenai badan hukum tersebut.⁶⁶ Sebagai contoh badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas maka kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tunduk pada aturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3.1.1.3. Suatu Hal Tertentu

Hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian adalah mengenai isi prestasi sebagai objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas dan setidaknya ditentukan jenisnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak yang sah. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa dalam suatu kontrak harus terdapat isi pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Hal tersebut sangat penting untuk ada dalam perjanjian karena hal tertentu itu akan digunakan untuk mengukur bagaimana para pihak menjalankan prestasi masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak.

Apabila hal-hal yang disepakati tidak jelas, maka keadaan tidak jelas tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan dari perjanjian atau kontrak itu sendiri. Para pihak dapat dianggap melakukan suatu transaksi seperti membeli kucing dalam karung, yang dapat mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum keberlakuannya. Atau menurut Prof Subekti S.H., bahwa perjanjian tersebut dari semula tidak pernah di lahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁶⁷

⁶⁶ Hartkamp, *Op. cit.*, hal. 74.

⁶⁷ Subekti, *Op. cit.*, hal. 20.

Undang-undang tidak melarang para pihak untuk memperjanjikan barang-barang yang abru aka nada di kemudian hari sebagai isi pokok perjanjian, asalkan tatacara pemenuhan prestasi dari barang yang aka nada tersebut jelas di atur. Sebagai contoh perjanjian untuk memperjanjikan hasil panen yang akan datang, selama jenis dan lokasi, waktu panen dan benda yang akan dipanen itu jelas. Jumlahnya bisa saja tidak jelas asalkan pada saat perjanjian ditutup jumlahnya harus menjadi jelas. Perjanjian untuk benda yang akan datang tidak diperbolehkan bila bertentangan dengan undang-undang, sebagai contoh memperjanjikan warisan yang belum terbuka.

3.1.1.4. Kausa Yang Halal

Kausa yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tapi “isi” perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum, seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Kausa dapat juga diartikan sebagai dasar objektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu kontrak. Kausa bukan keinginan subjektif dari para pihak yang mengadakan perjanjian atau kontrak yang dikenal dengan nama motif. Motif sebagai keinginan yang bersifat subjektif dari apa yang menyebabkan kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perjanjian atau kontrak, tidak menjadi ukuran dalam menentukan halal atau tidaknya perbuatan hukum tersebut.

Suatu sebab yang halal yang bertentangan dengan undang-undang akan menyebabkan perjanjian itu batal, bila perjanjian itu menyebabkan timbulnya akibat yang bertentangan dengan undang-undang atau membahayakan kepentingan umum.⁶⁸ Dalam Pasal 1335 KUH Perdata ditegaskan bahwa suatu perjanjian atau

⁶⁸ Rusli, *Op. cit.*, hal. 99.

kontrak yang didasari oleh kausa yang tidak halal adalah tidak memiliki kekuatan hukum, dan sebagai konsekuensi lanjutannya adalah perjanjian atau kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Pemahaman mengenai kausa yang halal dan tidak halal harus dilihat secara objektif pada inti dan lahirnya kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian atau kontrak tersebut.⁶⁹

Keempat syarat tersebut diatas dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dan syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:

2. Syarat Subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya :
 - a. Adanya kata sepakat/kesepakatan para pihak;
 - b. Adanya kecakapan dari para pihak.
3. Syarat Objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.
 - a. Adanya hal tertentu yang diperjanjikan;
 - b. Adanya suatu sebab yang halal.

Apabila syarat objektif tidak di penuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum (*void ab initio*) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (*voidable*) adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.⁷⁰

⁶⁹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hal. 233.

⁷⁰ Rusli, *Op. cit.*, hal. 44.

3.1.2. Sahnya Perjanjian Berbahasa Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

*“(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.*⁷¹

Jika hendak menafsirkan dari ayat tersebut di atas, maka penggunaan Bahasa Negara dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian adalah menjadi wajib apabila pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut melibatkan:

- a. Lembaga Negara;
- b. Instansi Pemerintah RI;
- c. Lembaga Swasta Indonesia; atau
- d. Perseorangan Warga Negara Indonesia.

Secara *a contrario*, dapat disimpulkan jika tidak melibatkan salah satu dari keempat unsur di atas, maka Bahasa Indonesia tidak wajib digunakan dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian. Atas Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan pihak asing, maka ketentuannya: Selain ditulis dalam Bahasa Indonesia, juga:

- a. Dalam Bahasa Nasional Pihak Asing tersebut; dan/atau
- b. Dalam Bahasa Inggris

⁷¹ Indonesia, *Undang-Undang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan*, UU No. 24 Tahun 2009, LN. No. 109 Tahun 2009, ps. 31.

Dengan demikian, dalam ayat ini bisa diberlakukan 2 (dua) ketentuan, jika kita merujuk kata-kata “dan/atau” , yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 2 bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia dan Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan.
- 2) Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 3 bahasa; yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan, serta Bahasa Inggris.

Pada 26 November 2009 lalu, sebelas *lawyer* yang sebagian besar merupakan *partner* di kantor hukum terkemuka, mengirimkan surat yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Isinya meminta penjelasan terkait pelaksanaan Pasal 31 UU No. 24/2009. Gayung pun bersambut, tak sampai sebulan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, merespon surat tersebut. Melalui suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35 perihal “Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009”, Patrialis menyatakan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti ditentukan Undang-Undang tersebut.⁷²

Kata-kata “tidak melanggar persyaratan kewajiban” bahkan ditegaskan dengan menebalkan huruf dan diberi garis bawah. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat dengan versi bahasa Inggris tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan. Patrialis beralasan, implementasi Pasal 31 tersebut menunggu sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden. Memang, dalam Pasal 40

⁷² Pernyataan Menkumham Bertolak Belakang Dengan Suratnya, <<http://www.hukumonline.com>>, 2009.

UU No. 24 tahun 2009 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39, diatur dalam Peraturan Presiden. Namun, dalam hal pelaksanaannya setiap Undang-Undang yang telah diundangkan dan telah diberlakukan sudah selayaknya harus ditaati oleh Warga Negara sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain, tidak perlu menunggu sampai Peraturan Presiden tersendiri tentang peraturan pelaksana Undang-Undang ini disahkan.

Pada kenyataannya Pasal 31 tersebut telah memunculkan permasalahan tersendiri. Di satu sisi bila diabaikan tentu akan dipertanyakan mengapa ada ketentuan dalam Undang-Undang namun tidak dijalankan. Namun bila dijalankan akan muncul sejumlah komplikasi sebagaimana diuraikan diatas, disamping akan mengeluarkan biaya dan energi tambahan. Pasal 31 boleh jadi menjadi satu faktor yang membuat iklim dunia usaha di Indonesia tidak kondusif. Terlebih lagi tidak diaturnya peraturan peralihan. Bila dicermati di negara lain sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan penggunaan bahasa setempat. Semua diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Masalah bahasa dalam kontrak sulit untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengurangi kebebasan berkontrak para pihak. Bila setiap negara membuat aturan seperti Pasal 31 maka dapat dibayangkan betapa rumitnya konsekuensi hukum yang dihadapi. Menjadi pertanyaan bahasa manakah yang harus digunakan bila negara dari para pihak mengharuskan penggunaan bahasa setempat.⁷³

⁷³ Hikmahanto Juwana, *Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional*, <<http://www.hukumonline.com>>, 26 Oktober 2009.

3.2. ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKARA KONTRAK DERIVATIF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 81/PDT.G/2009/PN.JKT.PST

3.2.1. Pihak Yang Berperkara

Para pihak yang berperkara adalah PT. Nubika Jaya yang berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 107, Medan 20154, Sumatera Utara, di wakili oleh Robert selaku Direktur Utama yang memberi kuasa hukumnya pada David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, yang menjadi pihak Penggugat.

Melawan Standard Chartered Bank, berkantor di Menara Standard Chartered Bank 2rd floor, Jalan Prof. Satrio No. 164, Jakarta, 12930 yang memberikan kuasa hukum kepada Rahmat Soemadipradja, S.H., LL.M. dan kawan-kawan yang menjadi pihak Tergugat.

3.2.2. Posisi Perkara

Penggugat merupakan nasabah tergugat sejak tahun 2006 dimana penggugat telah beberapa kali mendapatkan fasilitas kredit dari tergugat. Pada tanggal 19 Agustus 2008 penggugat mendapat kiriman kontrak Target Redemption Forward (TRF) yang berisi kondisi dan syarat-syarat yang berlaku dalam TRF tersebut. *Target Redemption Forward* merupakan instrument investasi yang dilakukan dengan melakukan kombinasi transaksi *forward* dan *option* untuk memperoleh harga lebih baik dari harga pasar dengan menetapkan kurs pada nilai tertentu, Transaksi *Target Redemption Forward* menurut tergugat bertujuan untuk *hedging* (lindung nilai). Penawaran pertama kali dilakukan oleh karyawan

tergugat bernama Ibu Shinta Prabowo dan Ibu Mareta Salam dimana penawaran tersebut di lakukan melalui telepon.

Kontrak *Target Redemption Forward* tersebut menyatakan bahwa penggugat akan menyerahkan/menjual Dollar AS kepada tergugat di harga dan jumlah tertentu setiap minggu selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) minggu, yaitu dihitung dari tanggal 2 September 2008 sampai 17 Februari 2009. Tergugat memberikan ilustrasi transaksi selama jangka waktu tersebut dengan contoh Rupiah hanya dapat mencapai nilai maksimal di level Rp. 9.610 per Dollar AS. Hal tersebut bertolak belakang dari kenyataan bahwa Rupiah sempat menyentuh level Rp. 13.000 per Dollar AS. Pada kontrak *Target Redemption Forward* tersebut juga di nyatakan bahwa tergugat mempunyai hak untuk membatalkan transaksi bila telah memenuhi target value sebesar 1.500 (seribu lima ratus) poin, hal tersebut berarti apabila selisih antara strike rate dan Rupiah di pasar bila di jumlahkan sudah mencapai Rp. 1.500 maka otomatis transaksi di hentikan. Hak penghentian secara otomatis tersebut hanya ada pada tergugat saja.

Dalam kontrak *Target Redemption Forward* dinyatakan bahwa Penggugat akan menyerahkan Dollar AS kepada tergugat di Harga Rp. 9.500 per Dollar AS di minggu pertama sampai minggu ke lima, selanjutnya untuk minggu ke- 6 (enam) sampai minggu ke 25 (dua puluh lima) penggugat akan menyerahkan Dollar AS kepada tergugat di harga Rp. 9.370 per Dollar AS, dimana adanya harga patokan tersebut di kenal dengan istilah Strike Rate. Selama transaksi berlangsung penggugat akan menyerahkan Dollar AS sebanyak \$ 1.000.000 apabila nilai Dollar di pasaran lebih rendah dari Rp. 9.500 atau dengan kata lain di bawah Strike Rate. Apabila dollar berada di atas Strike Rate maka penggugat wajib menyerahkan Dollar sebanyak \$ 2.000.000 yang berarti dua kali lipat lebih banyak.

Penggugat dan tergugat telah melaksanakan 9 (Sembilan) kali transaksi sesuai dimana total Dollar AS yang telah Penggugat serahkan kepada tergugat adalah sebesar USD 13.000.000 (Tiga Belas Juta Dollar AS), dan total Rupiah yang Penggugat terima dari Tergugat sebesar Rp. 122.460.000.000 (seratus dua puluh milyar empat ratus enam puluh juta rupiah). Setelah 9 transaksi tersebut penggugat memutuskan untuk tidak menyerahkan Dollar AS kepada Tergugat dikarenakan terjadi fluktuasi nilai Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat besar sehingga penggugat merasa bahwa tujuan dari *Target Redemption Forward* yaitu Hedging seperti yang di sampaikan tergugat pada penawaran tidak tercapai. Fluktuasi yang besar tersebut terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2008 hingga tanggal 13 November dimana Rupiah mencapai Level Rp. 11.200 hingga Rp. 12.000 per 1 (satu) Dollar AS.

Penggugat telah mencoba melakukan komunikasi kepada tergugat agar dapat meminimalisir resiko akibat ketidakstabilan kurs rupiah terhadap dollar AS. Komunikasi tersebut di jawab melalui email oleh tergugat yang berisi tagihan atas penghentian transaksi lebih awal sebesar Rp. 175.208.993.844 di tambah dengan bunga berdasarkan Master Agreement yang Penggugat tidak pernah menandatangani.

3.2.3. Dalil Penggugat

Penggugat mendalilkan bahwa Kontrak *Target Redemption Forward* tidak sah karena melanggar syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). ketentuan yang di langgar pada pasal tersebut menurut Penggugat adalah pada syarat causa yang halal. Causa yang halal apabila isi dari perjanjian tidak dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Kontrak *Target Redemption Forward* mengandung kausa tidak halal karena merupakan transaksi spekulatif yang dilarang oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum di karenakan melanggar syarat objektif suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata.

Pelanggaran tersebut di atas dikarenakan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 yang berlaku mulai 15 September 2005 bahwa Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi Derivatif yang meliputi resiko kredit (credit risk), resiko penyelesaian (settlement risk), resiko pasar (market risk), adanya kemungkinan saldo Margin Deposit dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta kepada nasabah untuk menambah Margin Deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup Transaksi Margin Trading. Kemudian dalam pasal 9 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi transaksi derivative nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah menghadapi kemungkinan kerugian. Fakta yang terjadi adalah bahwa penggugat tidak pernah di berikan keterangan atau laporan-laporan tersebut oleh tergugat.

Penggugat juga mendalilkan bahwa kontrak *Target Redemption Forward* antara penggugat dan tergugat mengandung unsur spekulatif karena di dasarkan pada kondisi yang belum pasti yaitu mengacu pada pergerakan kurs rupiah terhadap dollar AS, sesuai dengan strike rate dalam kontrak tersebut. Kontrak *Target Redemption Forward* tersebut merupakan *structured product* yang mengandung unsur spekulatif, dimana hal tersebut dilarang oleh Bank Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/42/DPD tanggal 27 Nopember

2008, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank.

Penggugat mendalilkan bahwa kontrak *Target Redemption Forward* tersebut tidak seimbang. Hal tersebut dikarenakan dalam kontrak dinyatakan Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan transaksi bila telah memenuhi *Target Value* sebesar 1.500 (seribu lima ratus) poin, artinya apabila selisih antara *strike rate* dan Rupiah di pasar bila dijumlahkan sudah mencapai Rp. 1.500 maka otomatis transaksi dihentikan. Dengan adanya *Target Value* ini artinya tergugat tidak hanya membatasi kerugian yang dideritanya. Hak ini hanya ada pada Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak membatalkan transaksi walaupun mengalami kerugian terus menerus dengan tidak terbatas.

Dalil selanjutnya yang dinyatakan oleh penggugat adalah kontrak *Target Redemption Forward* tidak memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkan setiap Bank untuk mengungkapkan secara berimbang manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca dengan jelas, tidak menyesatkan dan mudah dimengerti serta menggunakan Bahasa Indonesia. Perjanjian *Target Redemption Forward* tertanggal 19 Agustus 2008 dibuat dalam Bahasa Inggris yang menggunakan istilah-istilah yang tidak mudah dipahami, meskipun dimuat tentang *Risk Disclosure* yaitu pemberitahuan resiko yang bisa muncul terhadap produk derivatif tersebut, namun adalah merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai pihak Bank untuk lebih detail dengan metode yang mudah dimengerti kepada Penggugat selaku nasabah dan hal tersebut terbukti tidak dilakukan oleh pihak Tergugat

Tergugat juga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa Bank wajib memberikan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian akibat transaksi yang dilakukan dengan Bank. Tergugat tidak pernah memberikan informasi yang lengkap dan jelas mengenai resiko-resiko yang dapat berkaitan dengan Transaksi *Target Redemption Forward* tersebut. atas dasar tersebut maka Penggugat mendalilkan bahwa Kontrak *Target Redemption Forward* tersebut cacat sedari awal.

Tergugat juga dinyatakan oleh penggugat telah melanggar Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik. Pelanggaran tersebut di karenakan tergugat menyembunyikan fakta atau keadaan mengenai terjadinya kredit macet sector perumahan di Amerika Serikat (subprime mortgate) yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Bank-Bank dan institusi-institusi keuangan besar di Amerika Serikat dimana pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya krisis global, dikarenakan sebagian besar negara mencadangkan devisa mereka dalam mata uang Dollar.

Tergugat sebagai Bank berskala International dapat dipastikan telah mengetahui adanya indikasi akan terjadi krisis tersebut diatas. Akan tetapi tergugat tidak memberikan informasi mengenai keadaan tersebut dan bahkan memanfaatkan ketidaktahuan penggugat akan hal tersebut yang bertujuan agar penggugat mau melakukan kontrak *Target Redemption Forward* dengan tergugat.

Penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memblokir secara sepihak rekening penggugat No. 04706002205, No.0476002256, No.04706002299, No.0476002337, No. 0476002167 dan No. 04706002388 yang ada pada tergugat.

3.2.4. Gugatan Penggugat

1. Menyatakan *Target Redemption Forward Currency* tanggal 19 Agustus 2008 tidak sah dan tidak mengikat sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik penggugat sebesar USD 13.000.000 (Tiga Belas Juta Dollar AS), dan memerintahkan penggugat untuk mengembalikan dana milik Tergugat sebesar Rp. 122.460.000.000 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 40.851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu dollar AS) dan Rp. 310.219.550 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik penggugat di Bank Indonesia;
7. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Penggugat melalui Harian Kompas dan Bisnis Indonesia ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset yang dimiliki Tergugat;
9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit vorbaar bij voorrad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini.

12. Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

3.2.5. Jawaban Tergugat

1. Perjanjian *Target Redemption Forward* adalah Sah dan Mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai Undang-Undang, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan telah memkenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.;
2. Perjanjian TRF memiliki kausa yang halal, karena Perjanjian TRF tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan apapun yang berlaku pada saat di tandatangani. Perjanjian TRF bkan transaksi spekulatif yang dilarang oleg Bank Indonesia;
3. Dalih-dalih penggugat menyatakan bahwa Transaksi TRF bertentangan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/42/DPD tanggal 27 Nopember 2008 (SEBI No.10/42) tentang peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 10/28/PBI/2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank (PBI No.10/28) adalah tidak berdasar, karena baik SEBI No. 10/42 dan PI No. 0/28 baru berlaku bulan Nopember 25008, sedangkan Perjanjian TRF antara Penggugat dan Tergugat telah berlaku dan telah berjalan sejak bulan Agustus 2008. berdasarkan ketentuan pasal 10 PBI No. 10/28 dan ketentua angka 15 SEBI No.10/42 sangat jelas di atur bahwa transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan ank Indoneia Ini dan belum jatuh tempo, tidak tunduk pada ketentuan Peraturan Bank Indoneia ini;
4. Adapun Perjanjian TRF yang ditandatangani oleh Penggugat berlaku pada bulan Nopember 2008 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Pebruari 2009;
5. Tergugat tidak diwajibkan memberikan laporan mingguan ataupun laporan khusus seperti yang didalilkan oleh Penggugat atas Perjanjian *Target Redemption Forward* , tidak ada penyesatan informasi atas perjanjian tersebut,

karena Tergugat telah menerangkan mengenai resiko transaksi TRF dalam *Term Sheet* yang telah beberapa kali di tandatangani Penggugat;

6. Tergugat menolak Dalil Penggugat bahwa perjanjian TRF tidak seimbang dan merugikan Penggugat di karenakan adanya target value, karena Penggugat tidak diwajibkan membayar premi dalam Perjanjian TRF sehingga apabila tidak ada target value maka seharusnya Penggugat membayar premi yang sangat tinggi;
7. Tergugat menolak Dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menyembunyikan fakta mengenai terjadinya kredit macet bidang perumahan di Amerika Serikat, karena hal tersebut telah menjai pemberitaan media massa sehingga telah bersifat pengetahuan umum dan di ketahui publik;
8. Laporan tergugat kepada Bank Indonesia merupakan kewajiban hukum bukan merupakan Perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut berdasarkan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/14 Pasal 6 ayat (1);
9. Tergugat berwenang untuk melakukan kompensasi (set off) atas rekening penggugat pada tergugat berdasarkan Pasal 17 (a) General Terms and Condition;
10. Tergugat menolak dalil penggugat bahwa penggugat telah mengalami kerugian materiil sejumlah USD 40.851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 310.219.550 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah), karena tergugat memiliki kewenangan untuk memblokir rekening-rekening penggugat yang ada pada tergugat berdasarkan Pasal 17 (a) *General Terms and Condition*;
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

3.2.6. Pertimbangan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara: PT. Nubika Jaya sebagai Penggugat dan Standard Chartered Bank sebagai Tergugat. Dalam pokok perkara menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yaitu antara lain:

- Berdasarkan *Banking Facility Letter Reference*, para pihak sepakat atas penyediaan berbagai fasilitas kredit dan foreign exchange facility. Penggugat lalu merealisasikannya dengan menandatangani perjanjian *Target Redemption Forward* pada 19 Agustus 2008 dan *Callable Forward* pada 12 September 2008. Dua perjanjian itu bertujuan untuk *hedging* (lindung nilai) sebab Penggugat merupakan perusahaan eksportir yang memiliki penghasilan Dollar, tetapi memiliki pengeluaran dalam rupiah. Bahwa pengertian *hedging* menurut pendapat ahli yang dipersidangan yaitu Drajad H Wibowo, PhD adalah penggunaan instrumen keuangan yang dimaksudkan untuk melindungi suatu asset sesuai pihak-pihak yang menggunakan *hedging* karena prinsipnya dengan lindung nilai seharusnya tingkat resiko menjadi relatif terkendali dan bisa dikelola oleh pihak-pihak yang melakukan *hedging* tersebut.
- Dalam kontrak *Target Redemption Forward*, Penggugat wajib menyerahkan dollar AS, sementara Tergugat menyerahkan rupiah berdasarkan nilai tukar yang disepakati dalam 25 kali transaksi. Hal yang sama juga berlaku dalam kontrak *Callable Ratio Forward*. Bedanya transaksi disepakati dilakukan 52 kali.

- Bahwa dalam Kontrak dinyatakan Tergugat mempunyai hak untuk membatalkan transaksi bila telah memenuhi *Target Value* sebesar 1.500 (seribu lima ratus) poin, artinya apabila selisih antara *strike rate* dan Rupiah di pasar bila dijumlahkan sudah mencapai Rp. 1.500 maka otomatis transaksi dihentikan. Dengan adanya *Target Value* ini artinya tergugat tidak hanya membatasi kerugian yang dideritanya. Hak ini hanya ada pada Tergugat, sehingga Penggugat tidak berhak membatalkan transaksi walaupun mengalami kerugian terus menerus dengan tidak terbatas.
- Setelah transaksi berjalan sembilan kali, Penggugat berhenti menyerahkan dollar AS kepada Tergugat oleh karena terjadi fluktuasi nilai rupiah terhadap dollar AS yang sangat besar sehingga menurut Penggugat tujuan transaksi *Target Redemption Forward* sebagaimana yang dijanjikan Tergugat yaitu untuk *hedging* (lindung nilai) sama sekali tidak terbukti namun justru menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, telah ternyata bahwa perjanjian *Target Redemption Forward* KO-USD/IDR (termsheet) tanggal 15 Agustus 2008, maupun perjanjian *Target Redemption Forward* tertanggal 19 Agustus 2008 dibuat dalam Bahasa Inggris yang menggunakan istilah-istilah yang tidak mudah dipahami, meskipun dimuat tentang *Risk Disclosure* yaitu pemberitahuan resiko yang bisa muncul terhadap produk derivatif tersebut, namun adalah merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai pihak Bank untuk lebih detail dengan metode yang mudah dimengerti kepada Penggugat selaku nasabah dan hal tersebut terbukti tidak dilakukan oleh pihak Tergugat;

- Bahwa meskipun dalam Perjanjian tersebut memuat pola adanya *Risk Disclosure* (pemberitahuan tentang resiko) atas produk Bank tersebut, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat selaku Bank wajib patuh terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang mewajibkan setiap Bank untuk mengungkapkan secara berimbang manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca dengan jelas, tidak menyesatkan dan mudah dimengerti serta menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa selain itu berdasarkan bukti-bukti yang identik dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) bahwa Bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi Derivatif yang meliputi:
 - b) Resiko Kredit (credit risk);
 - c) Resiko Penyelesaian (settlement risk)
 - d) Resiko Pasar (market risk)
 - e) Adanya kemungkinan saldo Margin Deposit dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta kepada nasabah untuk menambah Margin Deposit apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup Transaksi Margin Trading;
- Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (4) PBI tersebut diatas diatur bahwa Perjanjian Transaksi Derivatif harus memiliki Pagu Transaksi, namun Perjanjian *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Pagu Transaksi karena kerugian Penggugat menjadi

tidak terbatas tergantung pergerakan nilai rupiah terhadap dollar selama satu tahun kedepan.

- Bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/26/PBI/2009 tentang Prinsip kehati-hatian Dalam melaksanakan kegiatan *Structured Product* bagi Bank umum yang mengatur bahwa *Structured Product* adalah Produk Bank yang merupakan penggabungan 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif *Structured Product* adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif dan paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Nilai atau arus kas yang timbul dari produk tersebut dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi dan/atau ekuitas; dan
 - b. Pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tersebut tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:

1. *Optionality*, seperti *caps, floors, collars, step up/step down* dan/atau *call/put features*;
2. *Leverage*;
3. *Barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
4. *Binary* atau *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*);

- Bahwa mengutip pendapat ahli yang dipersidangan yaitu Drajad H Wibowo, PhD mengungkapkan bahwa transaksi dalam kasus ini adalah terkualifikasi sebagai *Structure Product* karena pengertiannya melibatkan transaksi derivatif maupun non derivatif dengan *underlying* nilai tukar/indeks. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/37/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) diuraikan bahwa tujuan *Structured Product* adalah untuk mendapatkan tambahan income. Jadi. *Structured Product* bersifat spekulatif sehingga tidak bisa dianggap sebagai sebuah *hedging* yang murni/normal. Beliau juga berpendapat bahwa perjanjian yang menyatakan bank dapat membatalkan kontrak saat dalam posisi kalah, sebaliknya nasabah saat posisi kalah harus menjual dua kali lipat jumlahnya, hal ini bukan hanya spekulatif tetapi juga eksploitatif karena nilai akhir yang diharapkan tidakimbang antara bank dan nasabah, karena bank mempunyai mekanisme *exit* saat mengalami kerugian sedangkan nasabah tidak. Sehingga transaksinya tidakimbang (spekulatif dan eksploitatif), dan produk-produk ini umumnya *off-shore product* dimana karakteristiknya dijelaskan dalam Bahasa Inggris, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia untuk hal tersebut pada tahun 2005 dan dipertegas pada tahun

2009 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 Pasal 21 sebagai berikut:

1. Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran *Structured Product*.
2. Dalam memasarkan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
3. Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.
4. Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia.

Drajad H Wibowo, PhD berpendapat bahwa Bank asing wajib mengikuti aturan dari Bank Indonesia tersebut apabila dilanggar konsekuensinya dikenakan sanksi administratif, serta ada juga sanksi-sanksi yang mempengaruhi tingkat kesehatan Bank, dan didalam Peraturan Bank Indonesia terakhir termasuk juga peninjauan izin kalau misalnya terjadi pelanggaran yang beliau tekankan adalah peraturan yang dalam berbahasa Indonesia ini sudah ada sejak tahun 2005 dan diulangi lagi tahun 2009;

- Bahwa demikian pula pendapat ahli Prof. Roy Sembel, MBA yang menyatakan bahwa *Target Redemption Forward* termasuk produk yang dilarang oleh Bank Indonesia. Produk yang dilarang oleh Peraturan

Bank Indonesia adalah *Structured Product* yang tidak polos, dalam arti ada kombinasi dari beberapa produk termasuk *Callable Forward* dan *Target Redemption Forward*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka syarat perjanjian yang keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang kausa yang halal tidak terpenuhi, sehingga Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya.

3.2.7. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Perkara Nomor: 81/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.

Tentang Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- (2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- (3) Menyatakan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala konsekuensi hukumnya;
- (4) Menyatakan batal demi hukum seluruh transaksi *Target Redemption Forward* antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Target Redemption Forward Currency Option* tanggal 19 Agustus 2008;
- (5) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dana milik Penggugat sebesar USD 13.000.000 (tiga belas juta dollar AS), dan menghukum Penggugat untuk mengembalikan dana Tergugat sebesar Rp. 122.460.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);

- (6) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar USD 40.851 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh satu dollar AS), dan RP. 301.219.550,- (tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (7) Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat di Bank Indonesia;
- (8) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus seribu rupiah).

3.2.8. Analisis Hukum

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST ini memang sudah seharusnya. Penulis berpendapat demikian karena jika dilihat dari dalil penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kontrak derivatif tak seimbang dan tak memenuhi unsur kausa yang halal suatu perjanjian. Alhasil, kontrak derivatif PT Nubika dengan Standard Chartered dinyatakan batal demi hukum.

PT Nubika melalui kuasa hukumnya Adams & Co memang mengajukan dua gugatan terkait kontrak derivatif. Dalam perkara No. 81/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, Majelis Hakim membatalkan Target Redemption Forward. Konsekuensinya, sembilan kali transaksi derivatif antara PT Nubika dengan Standard Chartered dibatalkan Majelis Hakim. Standard Chartered dihukum untuk mengembalikan dana PT Nubika sebesar AS\$13 juta Dollar.

Sebaliknya, PT Nubika juga harus mengembalikan rupiah ke Standard Chartered sebanyak Rp122,460 miliar.

Standard Chartered juga diperintahkan untuk merehabilitasi nama baik PT Nubika di Bank Indonesia (BI). Sebab, sebelumnya Standard Chartered menyatakan PT Nubika berutang dan dilaporkan ke BI sehingga tercatat dalam sistem informasi debitur BI. Bahkan rekening PT Nubika di-set off oleh Standard Chartered sebesar AS\$40.891 dan Rp310,219 juta. Namun majelis memerintahkan Standard Chartered untuk mengembalikan dana itu ke PT Nubika.

Ketua Majelis Hakim, Panusunan Harahap yang beranggotakan Sulaiman dan Nani Indrawati itu berpendapat, menyatakan pertimbangan bahwa kontrak derivatif mengandung kausa yang tidak halal. Pasalnya, tujuan *hedging* (lindung nilai) tak dapat diraih dari transaksi derivatif. Disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak hanya bersifat spekulatif, tapi transaksi ini juga bersifat eksploitatif.

Pasalnya, dalam kontrak derivatif ditentukan transaksi didasarkan bahwa Dollar akan terus melemah, sebaliknya rupiah akan terus menguat. Dinyatakan pula, nilai rupiah tertinggi hanya mencapai Rp. 9.610 per satu Dollar Amerika. Faktanya, pada November 2008 lalu harga rupiah mencapai Rp. 13.000 per Dollar. Akibatnya, PT Nubika harus menyerahkan Dollar dua kali lipat dalam satu kali transaksi. Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan *hedging* tidak tercapai.

Perjanjian derivatif juga dinilai tak seimbang. Kedudukan Standard Chartered lebih superior dibanding PT Nubika. Apabila nilai rupiah dibawah *strike rate*, Standard Chartered secara otomatis dapat menghentikan perjanjian. Namun PT Nubika tak bisa melakukan hal yang sama apabila nilai Dollar di atas *strike*

rate. Sementara, dalam perjanjian tak dijelaskan berapa dan bagaimana perhitungan *unwind* jika pihak Standard Chartered yang membatalkan perjanjian.

Meski dibatalkan, Majelis Hakim mengakui bahwa para pihak telah sepakat membuat kontrak derivatif. Dalil kuasa hukum PT Nubika yang menyatakan sekretaris perusahaan, Diana Virgo, tak berwenang menandatangani perjanjian ditolak Majelis Hakim. Menurut Majelis, meski dinyatakan tak berwenang namun faktanya telah terjadi sembilan kali transaksi derivatif. Hal ini menguatkan dalil penggugat bahwa tak ada kesepakatan tak cukup berasal.

Selain itu, penandatanganan kontrak derivatif dibuat oleh para pihak yang cakap secara hukum tidak terbukti. Sebab tak ditandatangani oleh orang yang di bawah umur atau di bawah pengampuan. Namun lantaran tak memenuhi syarat kausa yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis Hakim membatalkan kontrak derivatif antara PT Nubika dan Standard Chartered. Pertimbangan ini sekaligus menampik jawaban Standard Chartered yang menyatakan kontrak derivatif sah menurut hukum.

Majelis juga menyatakan Standard Chartered telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak menjelaskan resiko transaksi derivatif. Meski dalam perjanjian tercantum risk disclosure, menurut majelis, Standard Chartered harus tetap menjelaskan secara detail terkait resiko produknya. Hal ini membuat Tergugat telah melanggar hak Penggugat selaku nasabahnya.

PBI No.7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif mengatur bahwa bank harus memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah. Yakni, terkait resiko kredit, resiko penyelesaian, resiko pasar dan adanya kemungkinan saldo nihil sehingga bank bisa meminta suntikan dana lagi. Sehingga dapat diketahui bahwa

Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan tidak menjelaskan resiko tersebut.

Masih menurut majelis, perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris, memicu kebingungan bagi nasabah. Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris tak mudah dipahami nasabah. Padahal Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi, Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menentukan bahwa informasi produk bank tak boleh menyesatkan, mudah dimengerti dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ditambah lagi, Pasal 7 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Standard Chartered selaku bank asing seharusnya mengetahui bahwa di Indonesia berlaku aturan PBI tentang Transaksi Derivatif. Tindakan Standard Chartered yang tetap memformulasikan perjanjian dalam Bahasa Inggris sehingga unsur kesalahan karena kesengajaan terpenuhi. Akibat dari penggunaan itu sebenarnya telah dikehendaki Standard Chartered.

Penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim, penulis juga berpendapat bahwa putusan hakim sudah benar dan adil. Kontrak derivatif yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat memang tak sesuai dengan tujuan *hedging*.